

Rudy Mas'ud Larang Pejabat Pamer Kekayaan



Sumber gambar : TRIBUNKALTIM Kamis, 04/09/2025

SAMARINDA, TRIBUN – Gubernur Kaltim menyebut pihaknya telah menghindari pemborosan dengan melakukan pengurangan terhadap kegiatan yang sifatnya dari awal kepemimpinannya. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pejabat daerah mengurangi acara secara seremonial yang bersifat pemborosan dan menghindari tindakan *flexing* atau pamer kemewahan di tengah situasi yang terjadi saat ini.

Gubernur Kaltim menegaskan bahwa kebijakan mengurangi kegiatan seremonial telah diterapkan sejak awal masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Seno Aji yang resmi dilantik pada 20 Februari 2025 lalu. “Ya saya rasa dari awal kami memimpin Kalimantan Timur, kita untuk kegiatan-kegiatan sudah diadakan kegiatan di hotel-hotel, sudah hampir itu tidak ada kegiatan-kegiatan di hotel,” ucap Harum sapaan akrabnya. Rabu (3/9/2025).

Arahan Mendagri Tito Karnavian ini muncul setelah terjadinya gelombang demonstrasi di berbagai daerah, termasuk DPRD Kaltim yang baru-baru ini digerus ribuan mahasiswa di Samarinda. Dalam situasi tersebut, Rudy Masud telah menegaskan untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat sebagai wujud menjaga kondusifitas daerah. Instruksi Mendagri kepada seluruh kepala daerah mencakup penangguhan kegiatan seremonial pemerintah daerah yang terkesan berlebihan dan menghamburkan anggaran.

Selain itu, pejabat daerah dan keluarganya diminta untuk tidak melakukan *flexing* atau pamer kekayaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun media sosial. Mantan anggota Komisi III DPR RI periode 2019-2024 ini juga menyatakan bahwa praktik *flexing* atau pamer kemewahan juga sudah dihindari dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

di Kaltim. “Kita lebih banyak kegiatan-kegiatan, terutama dalam kegiatan pembangunan, ini diupayakan untuk bagaimana langsung bisa dirasakan langsung manfaatnya kepada masyarakat seluruh Kalimantan Timur,” ungkap gubernur berusia 43 tahun tersebut.

Rudy Masud menjelaskan bahwa pemerintah provinsi saat ini memfokuskan anggaran dan program kerja pada tiga sektor pembangunan strategis yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sektor pertama adalah infrastruktur, khususnya infrastruktur yang bersifat strategis untuk mendukung perekonomian dan konektivitas wilayah. Sektor kedua adalah pendidikan, yang menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas. Sektor ketiga adalah kesehatan, yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. “Oleh karena itu, hari ini kesehatannya sudah gratis, ini juga dengan pendidikannya,” pungkasnya. **(ray)**

Sumber berita:

1. TRIBUNKALTIM, Rudy Mas’ud Larang Pejabat Pamer Kekayaan, 04/09/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PP 42/2004), Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
2. Dalam Pasal 10 PP 42/2004, dijelaskan bahwa etika dalam bermasyarakat meliputi:
 - a. mewujudkan pola hidup sederhana;
 - b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
 - c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
 - d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
 - e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 94/2021), Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Dalam Pasal 4 PP 94/2021 diatur sebagai berikut:

(1) Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara.

(2) Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut:

- a. berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:
 1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 3. melakukan perbaikan tiada henti;
- b. akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:
 1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
- c. kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
 1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 2. membantu orang lain belajar; dan
 3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
- d. harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:
 1. menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
 2. suka menolong; dan
 3. membangun lingkungan kerja yang kondusif;
- e. loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:
 1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
 2. menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
 3. menjaga rahasia jabatan dan negara;
- f. adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:

1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 2. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 3. bertindak proaktif;
- g. kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan kode perilaku ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah.